



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/218/KEP/434.013/2021

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN SAMPANG
PERIODE TAHUN 2021– 2023

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, dan mengingat setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Sampang merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Sampang tentang Forum Anak Kabupaten Sampang Periode 2021 – 2023;

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6673);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 12);

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 46);

19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM ANAK KABUPATEN SAMPANG PERIODE 2021 - 2023

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Sampang Periode 2021 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEDUA : Forum Anak Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak Kabupaten Sampang;
- b. Pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak;
- c. Menciptakan motivator dan inovator bagi anak di Kabupaten Sampang;
- d. Berfikir dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sampang;
- e. Meningkatkan kecintaan terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- f. Turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- g. Mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- h. Menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
- i. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak;
- j. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan forum anak;
- k. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Kabupaten Sampang;
- l. Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sampang;

KETIGA : Forum Anak Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi anak;
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak;
- c. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan forum anak;
- d. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Kabupaten Sampang;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sampang;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 4 Mei 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/218/KEP/434.013/2021

TANGGAL : 4 MEI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
KABUPATEN SAMPANG PERIODE 2021 – 2023

NO	JABATAN DLM FORUM	NAMA	INSTANSI
1.	Pembina	c. H. Slamet Junaidi	Bupati Sampang
		d. H. Abdullah Hidayat	Wakil Bupati Sampang
2.	Pengarah	a. Yuliadi Setiyawan, S.Sos., MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
		b. Mohammad Fadeli, S.Pd.,M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
3.	Fasilitator Forum Anak Sampang	a. Wardatul Imaniyah	Mahasiswa
		b. Mahrus Ali	Mahasiswa
4.	Ketua	Faradiba Erza Syafira	SMAN I Torjun
5.	Wakil Ketua	Agus Cahya Khusuma	SMAN I Sampang
6.	Sekretaris I	Mufarrohah	SMAN I Torjun
7.	Sekretaris II	Mohammad Agus Dharil Falah	SMA Sabilillah
8.	Bendahara	Nova Dwi Asyari	SMAN I Sampang
9.	Divisi Aksi Kreasi	Moh. Alvin Ramadhani	SMPN I Sampang
	a. Koordinator	1) Qhony N. R	SMA Sabilillah
	b. Anggota :	2) Alauddin Zawfarony	SMAN 3 Sampang
		3) Andrean Eka W P	SMPN 4 Sampang
		4) Fajar R	SMAN 4 Sampang
		5) Nuzulul Q	SMK 4 Sampang
10.	Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota		
	a. Koordinator	Vikra Irbah Amelia	SMPN 1 Sampang
	b. Anggota :	1) Fathur	MTSN 1 Sampang

1	2	3	4
		2) Indah Fatma Rahmawati 3) Farel Dian Fahrezi 4) Moh. Habibur R 5) Faramita F 6) Robiatun A	SMAN 1 Sampang SMP Sabilillah SMKN 2 Sampang SMPN 2 Sampang SMAN 4 Sampang
10.	Divisi Kerja Sama Antar Lembaga a. Koordinator b. Anggota :	Andini Dwi Ufriyanti 1) Freza A.F 2) Zaky Zaidan 3) Salman Al Farizi 4) Sinta Wulantika	SMAN 1 Sampang SMPN 2 Sampang SMPN 3 Sampang SMAN 1 Torjun SMPN 6 Sampang
11.	Divisi Teknologi Informasi a. Koordinator b. Anggota :	Ulul Albab A 1) Salsabela F 2) Faiza Nurtiara 3) R. Ghina M 4) Nurvia Istimatul R	SMAN 1 Sreseh SMKN 2 Sampang SMAN 3 Sampang SMPN 4 Sampang SMPN 3 Sampang
12.	Koordinator Forum Anak Kecamatan a. Kecamatan Sreseh b. Kecamatan Torjun c. Kecamatan Sampang d. Kecamatan Camplong e. Kecamatan Omben f. Kecamatan Kedungdung g. Kecamatan Jrengik h. Kecamatan Tambelangan i. Kecamatan Banyuates j. Kecamatan Robatal	Ulul Albab Mawaddah Mohammad Yusril Amirullah Aina Nabila Nuris Shofa Riski Muberoq Nova Andriyana P Ubaidillah A,S Linda Wahyuni Ismawati	SMAN 1 Sreseh SMAN 1 Torjun SMAN 1 Sampang Bustanul Ulum Dh.Camplong SMAN 1 Omben MA As Syahidien Kedungdung SMPN 3 Jrengik SMKN 1 Tambelangan SMPN 1 Banyuates SMKN 1 Robatal

1	2	3	4
	k. Kecamatan Sokobanah	Zainal Abidin	SMA Al-Arifin Sokobanah
	l. Kecamatan Ketapang	Alief Andreanyah	SMPN 2 Ketapang
	m. Kecamatan Pangarengan	Riyadi	SMA Al-Ma'arif Pangarengan
	n. Kecamatan Karangpenang	Moh. Jufri	MA At-Taufiqiyah Karangpenang

